

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASSILMI KAFFATAN AT TSAURIY
NIM. 1217126

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASSILMI KAFFATAN AT TSAURIY
NIM. 1217126

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Assilmi Kaffatan At Tsauriy
NIM : 1217126
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 03 Desember 2021
Yang Menyatakan,



ASSILMI KAFFATAN AT TSAURIY
NIM. 1217126

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Makrum M. Ag

Jl. Banowati No.5 Perum Panjang Indah
Pekalongan Utara

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Assilmi Kaffatan At Tsauriy

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN
Pekalongan *c.q* Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Assilmi Kaffatan At Tsauriy

Nim : 1217126

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 06 Desember 2021

Pembimbing



Dr. H. Makrum M. Ag

NIP. 196506211992031002



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : ASSILMI KAFFATAN AT TSAURIY
NIM : 1217126
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:
107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI
RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA
BATANG

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Makrum M.Ag
NIP. 19650621199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730606200003 1 003

Penguji II

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761016200212 1 008

Pekalongan, 12 Januari 2022

Disahkan oleh Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sofyan Atsauri dan Ibu Nur Khayati yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama adek, Dzul Karnaen Atsauriy, dan M. Jamal Al Din Al Afghoni Atsauriy yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku (Ravi Arzaq, Yuliana , Afri dan Utari, Yori, Sarah Patun Nisa, Murdiana Pungki, Rahmatul Afifah, Rita Meliyah, Anggra, Firda Maula, Srining, Ikka, itsnaini, Vina) yang sudah memberi semangat dan dukungan serta doanya.
4. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2017 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.

MOTTO

"Orang sukses juga pernah malas, bodoh, dan gagal. Tapi mereka tetap terus bergerak dan mencoba."

ABSTRAK

Kaffatan At Tsauriy, Assilmi. (1217126). 2021. “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. Makrum M. Ag.

Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit syariah jika telah sesuai dengan Fatwa No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai acuannya. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 01 Oktober 2016 telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Rumah Sakit yang menggunakan sistem berbasis Syariah. Sehingga ada perbedaan antara Rumah sakit Umum dengan Rumah Sakit Syariah. Belakangan ini banyak Rumah Sakit yang mengimplementasikan prinsip syariah, terutama dalam aspek pelayanannya, salah satu diantaranya yaitu Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI No : 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang dan apakah aspek pelayanan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan rumah sakit pada RSUD Insan Mulia Batang untuk melihat implementasi dalam realitas pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan subyek penelitian. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Sistem pengelolaan Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman dan pengelolaan dana belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X//2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

Kata kunci : Rumah Sakit, Fatwa, Pelayanan Islami, Prinsip Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 03 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II. RUMAH SAKIT SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	
A. Konsep Rumah Sakit Secara Umum	29
B. Rumah Sakit Syariah Menurut Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016	38
BAB III. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG	
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang	62

B. Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang	76
BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN- MUI NO. 107/DSN- MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH SAKIT UMUM QOLBU INSAN MULIA BATANG	
A. Analisis Pelayanan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang.....	87
B. Analisis Implementasi Prinsip Syariah di Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.107/DSNMUI/ X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.....	99
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Batang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Adapun filosofi RSUD Qolbu Insan Mulia (QIM) adalah “Air Bening” atau “Oksigen”, yang artinya tidak ada alergi, dibutuhkan semua orang, bermanfaat pada siapa saja yang menghendaki dan mudah dijangkau. Rumah sakit QIM dalam pemberian pelayanan kesehatan juga menuangkan unsur-unsur Islam atau operasionalnya berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen operasional dan pelayanannya. Dengan didukung sarana prasarana dan pelayanan yang baik. Beberapa aktivitas atau kebiasaan Islam yang sudah diterapkan oleh Rumah Sakit QIM Batang yaitu antara lain memberikan bimbingan keagamaan kepada para karyawan dan staf Rumah Sakit, yaitu menanamkan nilai-nilai agama kepada para pegawai di RSUD QIM Kab. Batang. Sebelum melakukan tindakan pada para pasien membaca basmallah terlebih dahulu, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan rawat pasien, memberikan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien terkait maqashidu syariah yaitu antara lain mengingatkan waktu shalat fardhu bagi pasien dan keluarga pasien, mengajarkan tata cara thaharah atau bersuci, pemakaian hijab kepada ibu yang sedang menyusui, ceramah agama setiap selesai shalat dzuhur untuk mendoakan pasien yang sedang sakit supaya lekas

sembuh dan untuk upaya menerapkan ajaran islam bagi masyarakat sekelilingnya.

Bisnis syariah berkembang sangat pesat belakangan ini di Indonesia, salah satunya adalah Rumah Sakit. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memutuskan untuk memberi Fatwa bahwa berdirinya Rumah Sakit berlabel Islam di Indonesia membutuhkan Fatwa-fatwa dari MUI terhadap Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah agar bisa berjalan secara baik. DSN-MUI mempertimbangkan akan hal tersebut, maka perlu membuat dan menetapkan mengenai fatwa yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip *Syari'ah* untuk digunakan sebagai landasan.¹ Rumah Sakit ialah tempat yang melayani kesehatan perorangan atau secara paripurna yang memfasilitasi pelayanan gawat darurat maupun layanan kesehatan biasa. Rumah sakit *syari'ah* adalah tempat layanan kesehatan yang digunakan dalam aktivitasnya berdasarkan *maqashidul syari'ah*, yaitu *hifzhad-din*, *hifzhad-nafs*, *hifzhal-aql*, *hifzhal-nasl*, *hifzhal-mal*. Transaksi, layanan, obat-obatan dan makanan serta mengelola dana wajib sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*

Sudah banyak peneliti yang meneliti tentang pengelolaan Rumah Sakit Islam. Seperti halnya yang dilakukan oleh Alek abdan syakuro tentang “*Pengaruh Peningkatan dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan*” (*studi kasus pada Rsi Sultan Agung*

¹ Majelis Ulama Indonesia dan Rakernas, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), hlm. 302.

Semarang). Dalam penelitian ini menilai tentang bagaimana upaya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan *syari'ah*. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti sangat berbeda yaitu mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 yang membahas mengenai Rumah Sakit syariah apakah sudah sesuai dalam system pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan standar prinsip *syari'ah* serta bagaimana cara menerapkan akad-akad *syari'ah* melalui Rumah Sakit dan pihak-pihak yang berperan dalam menerapkan transaksi tersebut.

Sertifikat *Syari'ah* dalam Rumah Sakit yang menerapkan prinsip prinsip Islam sudah seharusnya menggunakan akad-akad maupun kontrak yang sesuai *syari'ah*. Sumber hukum tersebut dijadikan sebuah prinsip ataupun pedoman untuk mengelola segala permasalahan yang ada dalam manajemen Rumah Sakit, seperti pengelolaan keuangan maupun pengelolaan prasarana, sumber daya manusia. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kompleks secara *holistic* dalam Rumah Sakit Islam dan menjadi solusi dalam permasalahan tersebut.² Di dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/2016 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah” mewajibkan akad-akad yang harus dipakai dalam transaksi keuangan di rumah sakit syariah diantaranya, akad *ijarah*, akad jua beli, akad *mudharabah*, akad *ijarah mutahiyya bittamlik*, akad *musyarakah mutanaqishah*, akad *wakaah bilujrah*.

² Annisa Sholiha, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto*, (UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 1-2.

Permasalahan yang cukup menarik ialah bahwasanya yang terjadi saat ini apakah pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, telah sesuai dengan standar prinsip syariah, dan sudah termasuk dalam rumah sakit yang berprinsip syariah berdasar pada fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 terkait “Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”. Selain itu berkenaan dengan proses pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang menunjukkan berada di lingkungan yang Islami bukan berarti menjamin bahwa pengelolaan rumah sakit itu memotivasi untuk menjalankan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.³ Berkenaan dengan hal ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang, apakah sudah sesuai dengan standar prinsip syariah.

Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit syariah jika telah sesuai dengan fatwa No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari’ah sebagai acuannya. Belakangan ini banyak Rumah Sakit yang mengimplementasikan prinsip syari’ah, terutama dalam aspek pelayanannya, salah satu diantaranya yaitu Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI No : 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang dan

³ Muhammad Yusuf, *Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin*, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 76-83.

apakah aspek pelayanan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016.

Penelitian ini berkaitan dengan system pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang menurut Fatwa DSN-MuI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dengan cara mengeksplorasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 terkait pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

Berdasarkan uraian diatas secara umum bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, dan lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan rumah sakit pada RS Qolbu Insan Mulia Batang untuk melihat implementasi dalam realitas pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016” TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka ada beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana system pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang?

2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang?

C. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem Pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSM-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang sistem Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah, secara umum dapat memperluas wawasan tentang khazanah pemikiran islamiyah, dan khususnya pada civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah. Selain itu diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat berguna dalam memberikan informasi dan pemahaman secara jelas mengenai Penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016.

3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaku bisnis rumah sakit, khususnya bidang rumah sakit syariah, agar pelaku bisnis dapat mengimplementasikan Rumah Sakit syariah sesuai fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini untuk mendukung penelitian serta menghindari pengulangan atau plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti melakukan tinjauan pustaka mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Table 1.1 Tinjauan Pustaka

NO	Judul Penelitian	Pembahasan	Aspek Pembeda
1	Jurnal: Pelayanan Keperawatan Berbasis Syariah dan Loyalitas Pasien di Rumah Sakit Islam, Dyah Wiji Puspita Sari, M. Abdurrouf, Rismawati, Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan,	Hasil dari penelitian ini adalah berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan teknik sampling dengan hasil adanya hubungan antara keperawatan berbasis syariah dengan loyalitas pasien di RSI SA Semarang dengan nilai P-value 0,002 (P-value<	Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan fokus penelitian mengarah

	Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2018	0,05) dengan nilai R (0,305).	pada implementasi fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai konsepnya, sedangkan penelitian Dyah Wiji Puspita Sari menggunakan metode penelitian berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.
2	Jurnal: Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit di Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang 44 Tahun 2009	Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang indikator wajib yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No.	Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada penerapan fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/20916 tentang pedoman

	tentang Rumah Sakit, Noor Rizqiya Fimauidina, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020	107/DSN-MUI/X/2016, dan perbedaan penerapan antara Fatwa DSN-MUI dengan UU RI mengenai Rumah Sakit.	penyelenggaraan Rumah Sakit syariah di dalam rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.
3	Tesis: Konsep Hotel Syariah dan implementasinya di Namira Hotel Surabaya, Ubaid Aiayul Hana, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018	Hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai kesesuaian penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dikarenakan hotel namira syariah belum mendapatkan sertifikasi hotel syariah oleh MUI karena masih dalam tahap penyesuaian.	Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah terletak pada objek yang akan diteliti yaitu hotel syariah sedangkan peneliti menggunakan rumah sakit syariah sebagai objeknya.

4	<p>Jurnal: Potensi Penerapan Maqashid Syariah dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia, Wahyu Sulistiadi dan Rahayu, Batu Sangkar International Conference 15-16 Oktober 2016</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sudah layak disebut rumah sakit berbasis syariah karena sudah menerapkan prinsip maqashid syariah yang dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya di Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah penulis lebih fokus meneliti dengan teori pendukung fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X?2016, waktu dan tempat penelitian penulis juga lebih sempit yaitu di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.</p>
5	<p>Sekripsi: Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syariah pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus pada RSI</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai pengaruh pelayanan dengan prinsip syariah terhadap kepuasan pelanggan secara koefisien determinan variabel pelayanan dengan prinsip syariah, jika pelayanan dengan prinsip syariah semakin naik, maka</p>	<p>Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah fokus penelitian peneliti mengarah pada implementasi dari Fatwa DSN- MUI NO: 107/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai</p>

	<p>Sultan Agung Semarang, Penelitian Alek Abdan Syakuro, IAIN Walisongo Semarang 2010</p>	<p>kepuasan pelanggan semakin naik.</p>	<p>konsepnya, sedangkan Alek Abdan Syakuro focus penelitian mengkaji tentang upaya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan syariah.</p>
6	<p>Jurnal: Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung, Mia Putriyana, N. Eva Fauziah fan Eva</p>	<p>Hasil dari Penelitian ini menjelaskan bahwa ada empat standar penilaian dalam sertifikasi rumah sakit syariah yang mencakup tentang kehalalan makanan dan minuman berdasar pada perspektif MUKISI diantaranya, pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah diterapkan dalam rumah sakit, terdapat sertifikasi halal pada produk-produk</p>	<p>Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah Penelitian sebelumnya lebih focus pada penganalisan standar rumah sakit syariah tentang kehalalan dan higienitas makanan, tempat dan waktu penelitian pum berbeda dengan penelitian penulis. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada penerapan atau pelaksanaan dari fatwa DSN- MUI No.</p>

	Misfah, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (ISSN: 2460-2159), Vol.4, No. 2, 2018	kemasan yang digunakan dll.	107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.
--	---	-----------------------------	--

Dari keenam penelitian diatas penelitian mengenai Rumah Sakit syariah memang sudah banyak di teliti oleh penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode dan permasalahannya masing-masing, namun secara khusus mengenai implementasi fatwa DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang ini belum di teliti.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan suatu lembaga pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh yang di dalamnya terdapat pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.⁴

Penjelasan mengenai rumah sakit umum menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 983 MENKES/SK/1992 mengenai pedoman rumah sakit umum: “Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016

memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesifik, sub-spesifik dan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan.”⁵ Rumah sakit mempunyai tujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi setiap kalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kessehatan masyarakat.

Dalam kitab Undang- undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 mengenai rumah sakit dijelaskan bahwa yang dimaksud Rumah Sakit adalah:

- a. Rumah sakit yaitu lembaga pelayanan kesehatan profesional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang di dalamnya terdapat pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.⁶
- b. Gawat darurat yaitu keadaan klinis pasien yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan tindakan medis segera, untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari kecacatan lebih lanjut.
- c. Pelayanan kesehatan paripurna yaitu suatu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- d. Pasien yaitu tiap-tiap orang yang melakukan yang melakukan konsultasi masalah kesehatan guna memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

⁵ Alek Abdan Syakuro, “Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2010). Hlm.8.

⁶ Arif Haliman, Ari Wulandari. *Cerdas Memilih Rumah Sakit Sebuah Komunitas Medical yang Jujur dan Harmoni*. (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2012). Hlm. 12

Jadi rumah sakit adalah lembaga atau organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus dan rumit, yang difungsikan oleh berbagai tenaga ahli terlatih dan terpelajar dalam menghadapi dan menangani berbagai permasalahan medic modern, yang saling terkait bersama-sama dalam maksud yang sama untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.⁷

2. Rumah Sakit Syariah Menurut Fatwa DSN NO. 107/DSN-MUI/X/2016.

a. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit dapat dikatakan sebagai rumah sakit syariah apabila telah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Rumah sakit syariah dapat beroperasi dengan menerapkan standar-standar operasional rumah sakit syariah yang telah disertifikasi DSN-MUI. Standar-standar dalam operasional rumah sakit syariah telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang cara kerja dan pengoprasionalannya berdasarkan maqashid syariah.⁸ Aktifitas atau cara kerjanya berdasarkan maqashid syariah ini berkaitan dengan manajemen, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman yang

⁷ Nanik Putpitasaki, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/DSN/X/2016 Tentang "Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah"*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) hlm. 30.

⁸ Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah.

terdapat dalam rumah sakit, contoh manajemen dalam pengelolaan dana dalam rumah sakit, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, makanan, minuman dan obat-obatan dari bahan halal, rumah sakit menerapkan akad-akad syariah di dalam transaksinya.

Penyusunan standar operasional rumah sakit syariah yang telah disertifikasi ini adalah hasil kerja sama antara DSN-MUI dan MUKISI. Adapun mukisi adalah suatu wadah yang menghimpun penyelenggaraan sarana kesehatan Islam serta perorangan yang ahli dan minat untuk mengembangkan kesehatan. Berdasarkan DSN-MUI dalam surat keputusannya NO. KEP-13\DSN-MUI/III/2017 tentang standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah, menimbang bahwa guna menerapkan prinsip-prinsip syariah di rumah sakit maka perlu ditetapkan standard an instrument sertifikasi rumag sakit berdasarkan prinsip syariah, atandar instrument sertifikasi rumah sakit syariah yang ditetapkan SDN-MUI dilandaskan pada fatwa DSN-MUI merupakan standar untuk melakukan assessmen terhadap rumah sakit yang mengajukan sertifikat syariah. Adapun dalam standar oprasionalan rumah sakit yang telah disertifikasi maka dilakukan pengelompokan berdasarkan maqashid syariah yakni terdiri dari lima bab penjagaan, yang masing-masing babnya terdapat dua kelompok

standar yaitu standar manajemen dan standar pelayanan serta terdapat elemen penilaiannya.⁹

b. Akad Rumah Sakit Syariah

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak atau lebih atas dasar suka sama suka. Akad dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih atas dasar suka sama suka bagi masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut dan berakibat hukum baru bagi mereka yang melakukannya.¹⁰

Dalam rumah sakit syariah, apa-apa saja yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan pasien, tenaga kesehatan, pemasok obat-obatan dan lain-lain yang ada di dalamnya, pihak rumah sakit harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejak dari transaksi penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan penggunaannya harus jelas akadnya, untuk menghindari hal-hal yang bersifat merugikan bagi kedua belah pihak atau lebih. Sesuai yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI No. 107/SDN-MUI/X/2016 yaitu dalam penyelenggaraan rumah sakit yang memakai prinsip syariah harus menggunakan beberapa akad dalam transaksinya, sebagai berikut¹¹:

⁹ Shofiatun nikmah, “*Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan*”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹⁰ “*Konsep Akad Dalam Islam (Akuntansi Syariah)*”, <https://data.kata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-akad-dalam-islam/amp/>, diakses pada 21 juni 2019.

¹¹ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 1) Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dan yang mempersewakan suatu barang atau harta untuk mengambil manfaatnya dengan harta tertentu dalam waktu tertentu.¹² Penggunaan akad *ijarah* ini berlaku bagi sejumlah pihak, sebagai berikut:
 - a) Pihak rumah sakit dengan tenaga ahli kesehatan, yaitu rumah sakit sebagai pengguna jasa dan tenaga ahli kesehatan sebagai pemberi jasa.
 - b) Pihak rumah sakit dengan pasien, yaitu rumah sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa atas usaha pengobatan penyakit yang dialami pasien.
 - c) Pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, yaitu rumah sakit sebagai nyewa dan pemasok alat kesehatan sebagai pihak yang menyewakan.
- 2) Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik* adalah sewa menyewa barang yang berakhir dengan berpindahnya kepemilikan barang sewa dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa. Akad tersebut berlaku bagi pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium.
- 3) Akad *Bai'* adalah akad jual beli yang dilakukan rumah sakit sebagai pihak pembeli dan pemasok sebagai penjual.

¹² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 127.

- 4) Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh keuntungan.¹³ Akad kerja sama ini berlaku untuk pihak rumah sakit sebagai pengelola dan pemasok sebagai pemilik modal.
 - 5) Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah kerja sama kedua belah pihak untuk menyatukan pemilik modal usaha atau asset, dimana saat akad ini berlangsung kepemilikan modal usaha salah satu pihak akan berpindah kepihak satunya, yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahab, dalam hal ini pemilik modal usaha pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahab.
 - 6) Akad *Wakalah bi Al-ujrah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad ini seseorang atau suatu badan menunjuk orang lain sebagai pengantinya dalam bertindak.¹⁴ Disini rumah sakit bertindak sebagai pengantinya (wakil) dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada pasien.
- c. Penempatan, penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Syariah

Pengelolaan dana dalam suatu lembaga perlu diketahui bagaimana seharusnya mekanisme dana tersebut diolah, bagaimana

114. ¹³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm.

¹⁴ Helmi Karin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 20.

penempatannya, penggunaan dan pengembangan dananya. Dalam hal ini pengelolaan dana rumah sakit syariah telah ditentukan dalam sebuah fatwa untuk menghindari hal-hal yang mendatangkan kerugian. Dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 telah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip syariah, penempatan, penggunaan maupun pengembangan dana rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa, sebagai berikut¹⁵:

- 1) Rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam upaya penyelenggaraan, baik asuransi, bank, lembaga pembayaran, lembaga penjaminan ataupun dana pensiun.
- 2) Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Rumah sakit tidak boleh mengembangkan pada kegiatan usaha ataupun transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zaka infak, sedekah dan wakaf.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ Penelitian lapangan berkaitan dengan kondisi objektif yang terjadi di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Dimana peneliti mengamati dan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak terkait di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maupun perundang-undangan serta Fatwa dari DSN-MUI sebagai rujukan yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹⁷ Kajian pendekatan kualitatif¹⁸ dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisis Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-

¹⁶ Saifudin Azwar, "*Metodelogi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 105.

¹⁷ Syaodih Nana Sukmadinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9.

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003)

MUI/X/2016 tentang rumah sakit syariah dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan putusan fatwa, selanjutnya dihubungkan dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga mendapat suatu kesimpulan yang objektif, konsisten, logis dan sistematis.

2. Sumber data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung melalui subjek penelitian menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.¹⁹ Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, meliputi karyawan/ staf rumah sakit, dan konsumen atau pasien rumah sakit. Pasien yang dijadikan sumber data penelitian adalah pasien yang telah melakukan pengobatan/ perawatan di rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang dan mampu mengamati (*observasi*) rumah sakit dari system pengelolaan yang terjadi pada rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan, sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain bukan dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data dokumentasi ataupun data laporan yang telah tersedia, arsip-arsip

¹⁹ Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

resmi,²⁰ maupun fatwa DSN-MUI No. 197/DSN-MUI/X/2016 tentang rumah sakit syariah, bahan–bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan primer seperti buku-buku, pendapat ulama, penjelasan praktisi hukum maupun dari pihak rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang agar relevan dengan penelitian ini

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti disebut dengan subyek penelitian.²¹ Subyek dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pengelola, karyawan, atau penanggung jawab Rumah Sakit sebanyak 10 orang. Sedangkan jumlah karyawan di RS QIM sekitar 500 orang. Oleh sebab itu penulis tidak mungkin melakukan wawancara secara keseluruhan, dikarenakan harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga penulis menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*, penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan subyek penelitian. Adapun kriteria tersebut yaitu:

- a. Penanggung jawab atau pengelola RS QIM
- b. Karyawan Rumah Sakit QIM minimal 3 bulan kerja.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah yang harus di teliti. Objek penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-

²⁰ Anwar, *Metodelogi PenelitianI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 39.

²¹ Saifudi azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah yang diaplikasikan dalam pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memperoleh suatu informasi secara langsung dari sumbernya, dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan secara langsung.²² Dalam hal ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada karyawan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, serta pihak-pihak yang mendukung sebagai informan dalam penelitian ini mengenai system pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bebas terpimpin, yakni peneliti terlebih dahulu menyiapkan kerangka pertanyaan dan responden diberi keleluasaan dan bebas dalam mengemukakan jawabannya.

Metode ini digunakan untuk memahami dan mengetahui data-data system pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

b. Obsevasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.²³ Perolehan data dilakukan dengan survey lapangan ke rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, dengan mengamati dan mencatat informasi-informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan data-data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya meliputi penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan disengaja ditulis guna mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²⁴ Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi disini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Apabila didukung dokumentasi, hasil wawancara dan observasi akan lebih kredibel dan dapat dipercaya.²⁵

²³ Mohammad Nazir, "*Metodelogi Penelitian*", (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm.212

²⁴ Saifudin Aswar, "*Metodelogi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 149

²⁵ Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*", Bandung: Alfabet, 2012, hlm. 328.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu apa-apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisa data yang dilakukan biasanya bersifat manual.²⁶ Sehingga dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang sistem pengelolaan pada Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang sesuai dengan apa-apa yang dilihat dan didengar tanpa mengurangi atau melebihkannya.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif, merupakan metode penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa yang ada sesuai dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin berkenaan dengan objek penelitian sehingga mampu mengali hal-hal yang bersifat ideal, untuk kemudian dianalisis berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang rumah sakit syariah.

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

²⁶ Haris Herdiansyah, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 48.

- b. Mengklasifikasi materi data dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- c. Pengeditan dengan melakukan penelaahan data yang telah terkumpul melalui teknik- teknik yang digunakan, kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terjadi suatu kesalahan.
- d. Menyajikan data yang telah dideskripsikan secara verbal kemudian diberi penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, dan memberikan argumentasi kemudian dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan menjelaskan tahapan- tahapan penulisan laporan hasil penelitian. Skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan, alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, sebagai berikut adalah uraian dari setiap bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II RUMAH SAKIT SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Bab ini berisi tentang konsep Rumah Sakit secara umum dan Rumah Sakit syariah menurut Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM QOLBU INSAN MULIA BATANG

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum mengenai rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang yang meliputi: sejarah rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, visi dan misi rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, struktur organisasi rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, layanan Rumah Sakit umum Qolbu Insan Mulia Batang

BAB IV ANALISIS TATA IMPLEMENTASI FATWA DSN- MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH SAKIT UMUM QOLBU INSAN MULIA BATANG

Bab ini berisikan tentang analisis data terhadap sistem pengelolaan rumah sakit Qolbu Insan Mulia Batang, sesuai dengan standar prinsip syariah, dan kesesuaian pelayanan dan pengelolaan rumah sakit dengan Fatwa DSN- MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah pada Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, saran dan penutup. dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman dan pengelolaan dana belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X//2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah.
2. Implementasi Konsep Rumah Sakit syariah pada Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang sudah mengaplikasikan beberapa aspek yang sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syaria“ah.
 - a. Yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu: rumah sakit sudah menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram, rumah sakit sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya, rumah sakit sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis, Rumah Sakit Umum QIM Batang sudah mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan ras, suku, dan agama, rumah sakit bersikap amanah, santun dan ramah, rumah sakit sudah

mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam perhitungan biaya kepada pasien.

- b. Yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu: akad-akad dalam rumah sakit belum adanya perjanjian atau kontrak secara tertulis, Rumah sakit belum memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf, rumah sakit Umum QIM Batang belum mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan supaya penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema konsep rumah sakit syariah. Karena rumah sakit syariah merupakan hal yang baru dan masih jarang ditemui penelitian lain dengan tema seperti ini, sehingga akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi rumah sakit, tetap selalu istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Serta bagi *staff* diharapkan untuk mematuhi standar operasional rumah sakit syariah yang berlaku
3. Kepada pihak Rumah Sakit Umum Qolbu Insan Mulia Batang supaya lebih meningkatkan terus pelayanan Rumah sakit sehingga memang benar-benar menjadi Rumah Sakit Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

DSN-MUI dan Mukisi, Standard an Instrumen Sertifikasi

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Majelis Ulama Indonesia and Rakernas. (2011). *Pedoman penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4 UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Penjelasan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/Menkes/Per/III 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016

Psl 1 angka 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

BUKU.

Anwar. (1998). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asikin, Amirudin Zainal. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azwar, Saifudin. (1989). "*Metodelogi Penelitian*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewan Syari"ah Nasional MUI. (2016). *Himpunan Fatwa Keuangan Syari"ah*. Jakarta: Erlangga.

Endang wahyati. (2012). *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: Keni Media.

- Haliman, Arif, Ari Wulandari. (2012) *Cerdas Memilih Rumah Sakit Sebuah Komunitas Medical yang Jujur dan Harmoni*. Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Haris, Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta : Salemba Humanika).
- Herdiansyah, Haris. (2010). “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jazil, Saiful. (2014). *Fiqh Mu’amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Jazil, Saiful. (2014). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karin, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- KepMenKes No.582 Tahun 1997 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah
- Koeswadji, Hermein hadiati. (2002). *Hukum untuk perumahsakitannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Majelis Ulama Indonesia dan Rakernas. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Maleong, Lexy. (2010) *.Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naf’an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Naf’an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Mohammad. (1998). “*Metodelogi Penelitian*”. Jakarta: Galia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika & hukum kesehatan*, Jakarta: Rineka cipta.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Terj.) As’ad Yasin , (Jakarta: Gema Insan Press.
- Subagyo, P. Joko. (1999). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet.

Sukmadinata, Syaodih Nana. (2011). "*Metode Penelitian Pendidikan*". Bandung: PT. remaja Rosdakarya.

Jurnal dan Skripsi

Hana, Ubaid Aisyul. (2018). "*Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Hotel Namira Syariah Surabaya*" (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya).

Iqbal, Mahathir Muhammad. (2017). *Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, (Surakarta), Vol. 2, Nomor 1.

Masyhudi. (2019). "*Integrasi Rumah Sakit Syariah dalam Sistem Kesehatan Nasional*", Makalah pada 2nd Internasional Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX), Jakarta.

Nikmah, Shofiatun (2019). "*Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan*". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah.

Putpitasari, Nanik. (2018). *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/DSN/X/2016 Tentang "Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah"*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Putriyana, Mia et.al. (2018). "*Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kealasan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung*", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (ISSN: 2460-2159), Vol.4, No. 2

Sholiha, Annisa. (2018). *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto*. UIN Sunan Ampel.

Sulistiadi, Wahyu dan Rahayu S, (2016). “*Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia*.” Batu Sangkar International Conference 15-16 Oktober.

Syakuro, Alek Abdan. (2010). “*Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang.

Yusuf, Muhammad. (2018). *Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin*. Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 2.

Wawancara

Afandi, Usman. (2021). “*Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang*”. Wawancara, Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 20 November 2021

Eka. (2021). Wawancara, Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 20 November 2021. Kota Batang.

Yahya, Ahmad. (2021). Wawancara, Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang 20 November 2021

Sumber : dokumentasi Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang.

Internet

“Konsep Akad Dalam Islam (Akuntansi Syariah)”. <https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-akad-dalam-islam/amp/>, diakses pada 21 juni 2019.

Lampiran 1

Pertanyaan RS QIM Batang

Nama : Assilmi Kaffatan At Tsauriy

NIM : 1217126

Judul : Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang

Transkrip Wawancara

Narasumber :

1. Nama : Ahmad Yahya
Tanggal : 20 November 2021
Pukul : 13:00
Pekerjaan : Bimbingan Rohani RSU QIM
2. Nama : Usman Afandi
Tanggal : 20 November 2021
Pekerjaan : Pegawai RSU QIM
3. Nama : Eka
Tanggal : 20 November 2021
Pekerjaan : Pegawai RSU QIM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Daftar Pertanyaan :

A. Daftar Pertanyaan Kepada RS QIM Batang

1. Apa akad yang digunakan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang?

Jawab: Akad Ijarah.

2. Apakah Transaksi keuangan yang terjadi di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang menerapkan akad syariah sebagai berikut?
 - a. cara pembayaran upah yang dilakukan oleh rumah sakit kepada semua pegawainya dengan menggunakan akad ijarah, yang mana Rumah Sakit QIM ini bertindak sebagai pengguna jasa dari karyawannya dan karyawan disini bertindak sebagai pemberi jasa yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada pasien.

Jawab: Ya

- b. Penggunaan akad ijarah yang digunakan oleh pasien untuk melakukan pengupahan atau pembayaran atas penggunaa jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit QIM Batang sebagai pemberi jasa untuk pengobatan dan perawatan pasien.

Jawab: Ya

- c. Penggunaan akad ijarah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, bai', mudharabah dan musyarakah mutanaqishah yang dilakukan

oleh Rumah Sakit QIM Batang kepada semua langganan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium.

Jawab: Ya

- d. penggunaan akad bai' wakalah bi al-ujrah yang dilakukan oleh Rumah Sakit QIM Batang dalam transaksinya dengan pemasok obat.

Jawab: Ya

- e. Penggunaan akad musyarakah yang dilakukan oleh Rumah Sakit QIM Batang pada sejumlah lembaga yaitu asuransi, lembaga keuangan, pendidikan, sosial lembaga kesehatan lainnya.

Jawab: Ya

3. Apakah Rumah sakit QIM Batang memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien?

Jawab: Ya

4. Apakah ada Kebijakan dan prosedur pelayanan syariah untuk pasien risiko tinggi, contoh: Pendampingan spiritual bagi pasien koma dsb?

Jawab: Ya

5. Apa saja pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang diberikan rumah sakit QIM Batang?

Jawab:

- a) Pelayanan pasien terminal koma.
 - b) Pelayanan sepiritual pasien biasa.
 - c) Pelayanan sepiritual kepada keluarga pasien
 - d) Pelayanan sepiritual kepada karyawan.
6. Dalam hal pelayanan apakah RS QIM Batang :
- a. Memberikan pelayanan secara spiritual bagi pasien?
Jawab: Ya
 - b. Memberikan pelayanan edukasi keislaman tentang fikih pasien, seperti sholat, tayamum, bersuci, menggunakan hijab?
Jawab: Ya
 - c. Menyediakan sabun dan tempat cuci tangan di setiap ruangan?
Jawab: Ya
 - d. Pemisahan ruangan antara pasien laki-laki dengan perempuan?
Jawab: Ya
 - e. Menyediakan hijab bagi pasien perempuan?
Jawab: Belum (Tidak ada paksaan dalam berhijab)
 - f. Menyediakan baju khusus untuk menyusui?
Jawab: Belum
 - g. Pemeriksaan pada pasien dilakukan sesuai jenis kelamin?
7. Apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan rumah sakit QIM Batang dalam mewujudkan akhlak karimah dalam lingkungan rumah sakit bagi pasien dan karyawannya?
Jawab: Ya. Adanya kegiatan-Kegiatan:

- a) Pengajian bulanan bagi karyawan.
- b) Kegiatan infaq dan shodaqah bagi karyawan.
- c) Kegiatan qurban di hari raya Idul Adha.
- d) Kegiatan kultum Ramadhan.
- e) Kegiatan peringatan Hari- hari besar islam.
- f) Dll.

8. Apakah Rumah sakit QIM Batang memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit)?

Jawab: Ya ada,

9. Apakah Obat-obatan, Makanan dan Minuman Rumah Sakit QIM Batang bebas dari bahan Haram yang sudah terjamin kehalalannya, dan jika keadaan darurat harus menggunakan obat obatan yang mengandung bahan haram bagaimana proses yang harus dilakukan?

Jawaban: Hanya yang halal yang dipakai.

10. Bagaimana panduan terkait standar kebersihan rumah sakit QIM Batang? Panduan standar kebersihan: pelaksanaan kebersihan secara rutin, secara berkala dan insidental.

11. Apakah dalam Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pensiun.

a. Elemen Penilaian Penerapan :

1) Rumah sakit menjalankan kebijakan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

Jawab: Tidak ada.

2) Bukti kerja sama pembiayaan dan atau investasi dengan lembaga keuangan syariah.

Jawab: Tidak ada.

3) Komitmen dan proses pencatatan keuangan untuk menyesuaikan diri dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah.

Jawab: Tidak ada.

12. Apakah Rumah sakit QIM dalam pengelolaan dana memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf

a. Elemen Penilaian Penerapan :

1) Rumah sakit dan atau staf melakukan pembayaran ZIS.

Jawab: Tidak ada.

2) Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MOU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi

Jawab: Tidak ada.

3) Bukti pembayaran ZIS rumah sakit dan staf.

Jawab: Tidak ada.

4) Bukti penerimaan zakat dari mustahiq (bila disalurkan oleh rumah sakit)

Jawab: Tidak ada.

5) Laporan penyaluran ZIS.

Jawab: Tidak ada.

B. Daftar Pertanyaan Kepada Karyawan RS QIM bagian

Administrasi pengelolaan data:

1. Apakah data pasien telah tersimpan rapi?
2. Apakah rumah sakit QIM Batang dapat menjaga rahasia data pasien?
3. Apakah data pasien telah tercatat rapi ?
4. Apakah pelayanan administrasi pasien berjalan dengan cepat tidak menyulitkan pasien?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 20 November 2021
Waktu : 09.00-selesai
Informan : RSUD Qolbu Insan Mulia Batang
Hasil Wawancara :

ELEMEN PENILAIAN

NO	Elemen Penilaian	Penerapan	
		sudah	belum
1	Menggunakan akad-akad syariah dalam transaksi keuangannya dengan berbagai pihak seperti tenaga medis, pasien, pemasok obat, alat kesehatan, laboratorium dan sejumlah lembaga kerjasama lainnya		✓
2	Memberikan pelayanan secara spiritual bagi pasien	✓	
3	Memberikan pelayanan edukasi keislaman tentang fikih pasien, seperti sholat, tayamum, bersuci, menggunakan hijab	✓	
4	Menyediakan sabun dan tempat cuci tangan di setiap ruangan	✓	
5	Pemisahan ruangan antara pasien laki-laki dengan perempuan	✓	
6	Menyediakan hijab bagi pasien perempuan		✓
7	Menyediakan baju khusus untuk menyusui		✓
8	Pemeriksaan pada pasien dilakukan sesuai jenis kelamin		✓
9	Obat-obatan yang disediakan bebas dari bahan haram	✓	

10	Makanan dan minuman yang disediakan dari bahan halal yang sudah terjamin kehalalannya	✓	
11	Bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, asuransi Syariah		✓
12	Tidak menggunakan cara suap dalam bekerja sama	✓	
13	Pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh bagi karyawan dan rumah sakit		✓
14	Akad antara rumah sakit dengan sumber daya insani rumah sakit	✓	
15	Akad antara rumah sakit dengan pasien	✓	
16	Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium	✓	
17	Akad antara rumah sakit dengan pemasok obat dan logistik	✓	
18	Akad antara rumah sakit dengan lembaga keuangan, asuransi, pendidikan, sosial dan lembaga kesehatan lain	✓	
19	Rumah sakit mengantisipasi (pendeteksian) salah perhitungan billing dalam system keuangannya	✓	
20	Prosedur sistem penghitungan billing pasien	✓	
21	Kebijakan dan prosedur pelayanan syariah pasien risiko tinggi		✓
22	Pendampingan spiritual pasien HD, HIV, kanker stadium lanjut	✓	
23	Kebijakan dan prosedur edukasi pelayanan spiritual klinik TB DOTs		✓
24	Pendampingan spiritual bagi pasien koma	✓	
25	Kebijakan dan prosedur terkait keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan pasien	✓	

26	Form rekam medis tentang pencatatan keterlibatan keluarga	✓	
27	Materi edukasi peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien	✓	
28	Implementasi edukasi terhadap keluarga pasien	✓	
29	Rumah sakit melakukan penjagaan pada aurat pasien, ikhtilath dan khalwat	✓	
30	Proses pemakaian busana menyusui		✓
31	Prosedur pemakaian busana pasien		✓
32	Prosedur pemeriksaan pasien sesuai jenis kelamin		✓
33	Prosedur pemeriksaan pasien tanpa ikhtilath		✓
34	Rumah sakit menjalankan program training yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan		✓
35	Materi mandatory training g. Bimbingan sholat bagi pasien h. Bimbingan do'a pre operasi i. Bimbingan tayamum j. Bimbingan talqin k. Bimbingan hijab pasien Bimbingan fikih darah Wanita		✓
36	Kebijakan dan panduan training staf	✓	
37	Rumah sakit melakukan pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara Syariah	✓	
38	Pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah, darah atau cairan tubuh sisa jaringan dan organ secara Syariah	✓	

39	Rumah sakit memiliki dokumen formularium yang disertai kode obat dengan kandungan bahan yang diharamkan		✓
40	Daftar obat yang mengandung bahan yang diharamkan		✓
41	Informed consent syariah, dalam penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan		✓
42	Resep atau copy resep, etiket atau label obat, plastik pembungkus memuat pesan-pesan agama		✓
43	Prosedur pemberian obat	✓	
44	Prosedur edukasi	✓	
45	Prosedur konseling	✓	
46	Rumah sakit menerapkan pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep Syariah	✓	
47	Produk kemasan yang digunakan tersertifikasi halal	✓	
48	Penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian makanan dan minuman dilakukan sesuai Syariah	✓	
49	Bukti sertifikasi halal MUI		✓
50	Rumah sakit menjalankan kebijakan bekerjasama dengan lembaga keuangan Syariah		✓
51	Bukti kerja sama pembiayaan dan atau investasi dengan lembaga keuangan syaria		✓
52	Komitmen dan proses pencatatan keuangan untuk menyesuaikan diri dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah		✓
53	Tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit, tentang tata cara pengelolaan		✓

	investasi, pengakuan pendapatan dan pembiayaan rumah sakit sesuai kaidah Syariah		
54	Rencana kerja anggaran disusun berdasarkan kaidah syariah		✓
55	Pencatatan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)		✓
56	Kebijakan, panduan dan prosedur pemasaran rumah sakit sesuai syariah, meliputi organisasi pemasaran, karakteristik, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasaran sesuai kaidah Islam dan undangundang yang berlaku		✓
57	Daftar produk layanan rumah sakit	✓	
58	Tidak ada riswah dalam proses penawaran kerja sama	✓	
59	Bentuk kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah		✓
60	Rumah sakit dan atau staf melakukan pembayaran ZIS		✓
61	Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MOU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi		✓
62	Bukti pembayaran ZIS rumah sakit dan staf		✓
63	Bukti penerimaan zakat dari mustahiq (bila disalurkan oleh rumah sakit)		✓
64	Laporan penyaluran ZIS		✓

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Assilmi Kaffatan At Tsauriy
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 02 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 48 Bangunsari Timur,
Proyonanggan Tengah Batang
Nama Ayah : Sofyan Atsauri
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 48 Bangunsari Timur Batang
Nama Ibu : Nur Khayati
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 48 Bangunsari Timur Batang

B. Data Pendidikan

1. SD Proyonanggan 12 Batang (2009)
2. MTS Muhammadiyah Batang (2012)
3. MA Muhammadiyah Batang (2015)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)
Rumah Sakit QIM
Surat Pernyataan Laik Etik Penelitian Kesehatan
Nomor : 15/KEPK/RS.QIM/XI/2021

Protokol penelitian yang disusun oleh Assilmi Kaffatan At Tsauriy dengan judul "*Implementasi Fatwa Dsn-Mui nomor: 107/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang*" dinyatakan laik etik sesuai, 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman Council For International Organizations Of medical Sciences (CIOMS) 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator masing – masing standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022.

Batang, 18 November 2021

KETUA

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN

LULU WIJAYANTI, S.Kep

Mengetahui,
DIREKTUR RUMAH SAKIT QIM

dr. RATNA ISMOYOWATI, MARS

Catatan untuk Peneliti dan Komite Etik Penelitian Kesehatan:

1. Setiap pelaksana yang menyimpang dari protokol etik penelitian ini, harus sudah dilaporkan kepada kami untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan;
2. Setiap kejadian yang tidak diharapkan, yang timbul dari pelaksana penelitian ini harus segera dilaporkan kepada kami;
3. Peneliti bersedia sewaktu – waktu memperoleh pemantauan pelaksanaan penelitian;
4. Peneliti dan subjek penelitian dapat menyampaikan aduan terkait dengan pelaksanaan penelitian ini kepada kami melalui email;
5. Peneliti harus memasukkan laporan tahunan (berupa ringkasan/abstrak) kepada kami, atau laporan akhir (abstrak) jika penelitian tidak melebihi 1 (satu) tahun.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Assilmi Kaffatan At Tsauriy**

NIM : **1217126**

Fakultas/Jurusan : **FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)


**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH DI RUMAH SAKIT QOLBU INSAN MULIA BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022


Assilmi Kaffatan At Tsauriy
NIM. 1217126

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.